

PENGARUH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PP NO 10 TAHUN 1983 JUNCTO PP NO. 45 TAHUN 1990 TERHADAP EFEKTIVITAS IZIN PERCERAIAN BAGI PNS DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

THE IMPACT OF IMPLEMENTING GOVERNMENT REGULATION NO. 10 OF 1983 IN CONJUNCTION WITH GOVERNMENT REGULATION NO. 45 OF 1990 ON THE EFFECTIVENESS OF DIVORCE PERMISSIONS FOR CIVIL SERVANTS IN THE EDUCATION OFFICE OF BOGOR REGENCY

Muhamad Zulfikar¹, Rita Rahmawati^{2*}, Rusliandy³

^{1,2,3} Magister Administrasi Publik, Sekolah Pascasarjana, Universitas Djuanda, Indonesia

*Korepondensi: Rita Rahmawati, Email: rita.rahmawati@unida.ac.id

ABSTRACT

One of the efforts to discipline civil servants in having a family is by imposing Government Regulation 10 of 1983 concerning marriage and divorce permits for civil servants (PNS). Therefore, this research was conducted to examine divorce permits for civil servants; analyze the effect of communication, disposition, bureaucratic structure, and resources on the effectiveness of civil servant divorce permits. The research method used is an associative method with a quantitative approach. This research was conducted on civil servants in the Bogor District Education Office with a questionnaire as a data collection instrument. The data obtained were analyzed using regression analysis with the help of the SPSS application. The study's results revealed a significant influence of communication, disposition, bureaucratic structure, and resources on the effectiveness of civil servant divorce permits at the Bogor District Education Office. They are evidenced by the F count of 51.559 and sig 0.000 < 0.05. The contribution of implementation to effectiveness is 60.3%, which means that policy implementation can significantly contribute to divorce permits among civil servants.

Keywords: Divorce Permits, Policy Implementation, Employee Discipline, Marriage, Civil Servants

ABSTRAK

Salah satu upaya dalam mendisiplinkan pegawai negeri dalam berkeluarga adalah dengan memberlakukan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil (PNS). Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengkaji tentang izin perceraian pada PNS; menganalisis pengaruh komunikasi, disposisi, struktur birokrasi, dan sumber daya secara bersama-sama terhadap efektivitas ijin perceraian PNS. Metode penelitian yang digunakan adalah metode asosiatif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini dilakukan pada PNS di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor dengan angket sebagai instrument pengumpul data. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan analisis regresi melalui bantuan aplikasi SPSS. Hasil penelitian mengungkap bahwa terdapat pengaruh signifikan komunikasi, disposisi, struktur birokrasi, dan sumber daya secara bersama-sama terhadap efektivitas ijin perceraian PNS pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor. Dibuktikan dengan F hitung sebesar 51,559 dan sig 0.000 < 0.05. Kontribusi implementasi terhadap efektivitas sebesar 60,3% yang artinya implementasi kebijakan dapat dikatakan memberikan kontribusi yang tinggi terhadap ijin perceraian di kalangan PNS.

Kata Kunci: Ijin Perceraian, Implementasi Kebijakan, Disiplin Pegawai, Perkawinan, Pegawai Negeri Sipil

PENDAHULUAN

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo PP Nomor 45 Tahun 1990 berisikan tentang perihal perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Perkawinan merupakan suatu momen yang diinginkan banyak orang dewasa demi memperoleh kebahagiaan lahir maupun batin sebagai sepasang suami istri. Namun, selayaknya pertemuan sudah pasti memungkinkan memiliki akhir. Apakah berakhir karena kematian maupun berakhir akibat perceraian. Di lingkungan PNS, ketentuan perceraian diatur dalam surat edaran kepala BKN no 08/SE/1983. Melalui ketentuan surat tersebut, seorang PNS wajib memenuhi persyaratan tertentu apabila ingin melakukan perceraian (Mumtazinur & Amanda, 2020).

Dalam tulisan ini, lebih banyak memfokuskan pada efektivitas izin perceraian bagi PNS. Perceraian PNS dituangkan dalam "PP no 10 tahun 1983 jo PP No 45 tahun 1990" yang mengatur segala ketentuan dalam melakukan ijin perceraian. Keberadaan peraturan tersebut sejatinya dimaksudkan untuk menekan angka perceraian yang terjadi di lingkungan PNS. Pasalnya pemerintah perlu mendisiplinkan para PNS yang berkaitan dengan ikatan lahir batin yang diikrarkan sepasang suami istri untuk menjalani hidup bersama. Dengan kehadiran kebijakan ini tentu saja diharapkan Indonesia dapat mencegah timbulnya resesi seks. Resesi seks memang hanya masih berupa potensi, namun tingkat perceraian yang tinggi dapat mendorong resesi itu terjadi (Helmanto, 2022).

Perceraian merupakan suatu keadaan terjadinya pemutusan hubungan perkawinan melalui putusan pengadilan

karena adanya gugatan salah satu pihak berdasarkan beberapa alasan. "Surat edaran Kepala BKN Nomor 08/SE/1983" menyebutkan beberapa alasan, antara lain: perzinahan, pasangan pemabok, 3. Meninggalkan tanpa kabar lebih dari 2 tahun, salah satu dipenjara, atau adanya kekerasan dalam rumah tangga.

Bagi PNS, perceraian hanya dapat dilakukan didepan persidangan apabila jalur mediasi di tingkat atasan langsung, Dinas Pendidikan, BKPSDM (Badan Kepegawaian dan Pelatihan SDM) dan Bupati tidak berhasil. PNS yang mengajukan izin perceraian harus mempunyai alasan kuat yang membuat pernikahan tidak bisa dipertahankan dan menempuh jalan bercerai.

Aktivitas ijin perkawinan dan perceraian merupakan produk kebijakan. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 sebagai landasan hukum dalam kebijakan izin perkawinan dan perceraian yang divisualisasikan melalui serangkaian tahapan, mekanisme dan prosedur sesuai peraturan tersebut. Kebijakan tersebut menyangkut Pegawai Negeri Sipil, maka pemerintah memandang penting mengeluarkan "Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 sebagai sebuah kebijakan public".

Terdapat fenomena perceraian di kalangan PNS pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor. Umumnya seorang wanita atau pria yang sebelum menjadi PNS, rumahtangga mereka stabil sebagaimana biasanya. Tetapi setelah menjadi PNS baik PNS pria atau wanita justru terjadi perceraian yang tinggi baik yang dilakukan oleh seorang PNS wanita atau seorang PNS pria dengan berbagai alasan baik yang bersifat material maupun non material. Adapun data perceraian di Dinas Pendidikan

Kabupaten Bogor seperti dipaparkan dalam tabel 1.

Tabel 1. Data Ijin Perceraian PNS di Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor

No	Nama Instansi	Ijin Perceraian		
		Permohonan	Disetujui	Ditolak
1	Dinas Pendidikan 42	109	108	1
2	Perangkat Daerah lainnya	115	112	3
	Total	224	220	4

Sumber: BKPSDM Kabupaten Bogor Tahun 2020

Data di atas menunjukkan bahwa sebanyak 109 orang PNS di Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor yang mengajukan permohonan perceraian, 108 orang PNS yang disetujui untuk dilakukan proses perceraian, sedangkan 1 orang PNS rujuk kembali setelah diadakan mediasi. Sementara itu di 42 Perangkat Daerah lainnya yang semula disebut SKPD yang terdiri dari: Dinas, Badan, Sekretariat Daerah dan Kecamatan sebanyak 115 orang PNS yang mengajukan permohonan perceraian, 112 orang PNS yang disetujui untuk dilakukan proses perceraian, sedangkan 3 orang PNS rujuk kembali setelah dilakukan mediasi.

Ang, T.H. (2003) dalam tulisannya yang berjudul "saat-saat krisis perkawinan", bahwa krisis perkawinan pada pasangan paruh baya biasanya terjadi karena menopause dan ketidakseimbangan seks antara suami istri. (sumber: <http://www.pikiran-rakyat.com>). Akibat menopause menyebabkan istri kurang bergairah dan ini berdampak pada kepuasan suami.

Kebijakan merupakan pedoman untuk bertindak yang divisualisasikan dalam serangkaian tahapan. Kebijakan

yang berkaitan dengan masalah publik sekurang-kurangnya memiliki tiga prinsip dasar yakni konteks formulasi, implementasi dan evaluasi kebijakan (Zuiderwijk & Janssen, 2014). Begitu pula kebijakan di lingkungan PNS terkait perceraian. kebijakan publik merupakan serangkaian keputusan yang dibuat oleh pemerintah yang merupakan konsep dasar atau pedoman bagi Pegawai Negeri Sipil untuk melakukan perceraian.

Penelitian terkait implementasi kebijakan terhadap subyek pelaku kebijakan pernah dilakukan sebelumnya terkait program jaminan persalinan terhadap perlindungan tenaga kerja Indonesia (Prastiwi et al., 2014).

Penelitian tentang implementasi kebijakan pernah dilakukan di Kabupaten Sukabumi dengan mengambil objek tentang Program Jaminan Persalinan (Jampersal), Teori yang digunakan adalah teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn. Implementasi kebijakan diukur berdasarkan indikator: ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan, sumber daya, komunikasi, sikap para pelaksana dan lingkungan sosial ekonomi dan politik (Nugraha, Rahmawati, dan Hernawan, 2019)

Penelitian tentang implementasi kebijakan pernah dilakukan dengan objek "Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2013 Tentang Kebijakan Kota Layak Anak di Kota Probolinggo". Penelitian ini diukur dengan indikator Edward III yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menghasilkan data tentang implementasi kebijakan kota layak anak sudah dijalankan secara baik tetapi masih terdapat kendala, antara lain kurangnya komitmen (Afifah, Rahmawati, dan Purnamasari, 2019).

Perihal empat faktor (teori Edward III) yang memengaruhi kebijakan pernah diteliti dengan dua arah pola, yakni pola atas ke bawah dan bawah ke atas (Roeslie & Bachtiar, 2018).

Berdasarkan sejumlah penelitian terkait implementasi kebijakan, diketahui adanya empat indikator implementasi kebijakan yang cocok untuk mengkaji kebijakan tentang izin perkawinan dan perceraian di lingkungan PNS, yaitu komunikasi, disposisi, struktur birokrasi, dan sumber daya. Sehingga dapat dirumuskan tujuan penelitian ini untuk menganalisis pengaruh komunikasi, disposisi, struktur birokrasi, dan sumber daya secara bersama-sama terhadap efektivitas ijin perceraian PNS pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.

METODE PENELITIAN

Pendekatan kuantitatif dengan metode penelitian asosiatif menjadi pilihan penelitian ini. Hal ini sesuai dengan tujuan penelitian untuk menguji pengaruh antara variable-variabel melalui uji hipotesis (Sugiyono, 2015).

Populasi dalam penelitian ini adalah PNS di Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor yang mengajukan permohonan ijin perceraian sebanyak 109 orang. Sampel penelitian ini adalah sebagian dari jumlah PNS yang ada di Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor yang mengajukan permohonan ijin perceraian, sebanyak 71 orang, yang dipilih menggunakan rumus Taro Yamane.

Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner, observasi, studi kepustakaan dan dokumentasi (Sugiyono, 2015).

Kalibrasi Instrumen Penelitian menggunakan uji validitas melalui penggunaan koefisien korelasi Product

Moment dari Karl Pearson, dan uji reliabilitas melalui bantuan software SPSS 18.00 for windows.

Hipotesis penelitian ini adalah: 1). Terdapat pengaruh komunikasi terhadap efektivitas ijin perceraian; 2). Terdapat pengaruh disposisi terhadap efektivitas ijin perceraian; 3). Terdapat pengaruh struktur birokrasi terhadap efektivitas ijin perceraian; 4). Terdapat pengaruh sumberdaya terhadap efektivitas ijin perceraian; 5). Terdapat pengaruh Implementasi kebijakan (komunikasi, disposisi, struktur birorasi, dan sumberdaya secara bersama-sama) terhadap efektivitas ijin perceraian. Untuk menguji hipotesis dilakukan dengan teknik Rank Spearman.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Responden

Responden penelitian ini adalah pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor yang mengajukan izin perceraian yang berjenis kelamin laki-laki berjumlah 9 orang dan pegawai perempuan berjumlah 62 orang. Dilihat dari aspek jenis kelamin menunjukkan bahwa pegawai berjenis kelamin perempuan lebih banyak yang mengajukan perceraian dibandingkan dengan laki-laki. Hal ini dikarenakan sebagian besar guru pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor adalah perempuan. Dilihat dari aspek Pendidikan dapat dilihat pada tabel 2.

Data pada tabel 2 menunjukkan bahwa perceraian bisa saja terjadi bukan hanya pada pegawai yang berpendidikan rendah (SLTP dan SLTA), bahkan pegawai dengan Pendidikan tinggi S1 menenpati jumlah terbanyak dari perceraian (71,83%).

Tabel 2. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	SLTP	2	2,82
2	SLTA	2	2,82
3	D1/D2/D3	2	2,82
4	S1/D4	51	71,83
5	S2	12	16,90
6	S3	2	2,82
	Jumlah	71	100%

Sumber: Data penelitian, 2021.

Apabila dilihat dari aspek usia, maka dapat dikemukakan bahwa pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor yang mengajukan izin perceraian memiliki rentang usia 20 hingga 50 tahun. Lebih jelasnya lihat tabel 3.

Tabel 3. Karakteristik Responden berdasarkan Usia

Usia	Jumlah	Persentase
20-25 tahun	8	11,27
26-30 tahun	13	18,31
31-35 tahun	23	32,39
36-40 tahun	16	22,54
41-50 tahun	11	15,49
Jumlah	71	100%

Sumber: Data penelitian, 2021

Adapun pegawai dengan usia kisaran 20-25 tahun berjumlah 8 orang; pegawai dengan usia kisaran 26-30 tahun berjumlah 13 orang; pegawai dengan usia kisaran 31-35 tahun berjumlah 23 orang; pegawai dengan usia kisaran 36-40 tahun berjumlah 16 orang; dan, pegawai dengan usia kisaran 41-50 tahun berjumlah 11 orang. Pegawai dengan usia 31-35 tahun mendominasi kepegawaian Dinas Pendidikan dikarenakan sebagian besar guru saat ini berada pada rentan usia tersebut.

Uji Kalibrasi Instrumen Penelitian

Untuk menguji kalibrasi instrument penelitian digunakan uji validitas dan reliabilitas. Pengujian validitas dilakukan dengan cara mengkonsultasikan dan membandingkan hasil perhitungan koefisien korelasi pada taraf kepercayaan 95%. Taraf signifikansi ditetapkan pada $\alpha=0,05$. Sampel sebanyak 30 yang digunakan dalam pengujian ini dan didapatkan r tabel 0,361. Dari 23 instrumen yang diuji, sebanyak 22 instrumen menunjukkan r hitung lebih besar daripada r tabel. Dengan demikian 22 instrumen dinyatakan valid, sedangkan 1 instrumen tidak valid karena r hitung kurang dari r tabel yang berarti pertanyaan tersebut harus didrop.

Pertanyaan yang valid yaitu sebanyak 22 pertanyaan, selanjutnya diuji reliabilitas. Hasilnya menunjukkan nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,949. Nilai ini di atas nilai Cronbach alpha 0.70. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa instrument penelitian memiliki reliabilitas tinggi.

Pengaruh Implementasi Kebijakan Terhadap Efektivitas Izin Perceraian

Variabel penelitian ini ada dua yaitu variable bebas implementasi kebijakan dan variable terikat efektivitas izin perceraian. Variabel "implementasi kebijakan PP No.10 Tahun 1983 Junto PP No. 45 Tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian", diukur berdasarkan teori George III, yaitu dimensi komunikasi, disposisi, struktur birokrasi dan sumberdaya.

Variabel Implementasi Kebijakan

Hasil penelitian terhadap variable implementasi kebijakan dapat

dikemukakan berdasarkan dimensi, sebagai berikut:


1. Komunikasi

Komunikasi dalam implementasi kebijakan ijin perceraian adalah proses penyampaian pesan yang dilakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan dalam Upaya memediasi proses perceraian pegawai di lingkungan dinas pendidikan. Dimensi komunikasi diukur melalui indikator: transmisi, kejelasan, konsistensi.

Transmisi merupakan persyaratan pertama bagi implementasi kebijakan yang efektif, yaitu perlunya mengetahui apa yang harus dikerjakan oleh para pelaksana. Kebijakan harus ditransmisi kepada para pelaksana untuk dapat mengimplementasikan kebijakan tersebut. Kejelasan yang dimaksud adalah ketersediaan petunjuk pelaksanaan yang jelas.

Walaupun pesan yang disampaikan mengandung unsur kejelasan, tetapi bila pesan-pesan tersebut bertentangan satu sama lain, maka para pelaksana tidak akan dapat menjalankan tugas dengan mudah. Oleh karena itu perlu adanya konsistensi dalam mengambil tindakan (Winarno, 2016).

Berdasarkan tiga indikator tersebut diperoleh nilai rata-rata sebesar 29,30; median sebesar 30; modus sebesar 33; Simpangan baku sebesar 4,297; varian sebesar 18,468; kecondongan sebesar -0,927; keruncingan sebesar 0,787; rentang sebesar 19; nilai minimum 16; dan, nilai maksimum sebesar 35. Adapun penyebaran frekuensi data variabel komunikasi tergambar pada gambar 1.




Gambar 1. Histogram Dimensi Komunikasi

2. Disposisi

Disposisi merupakan kemauan pelaksana dalam mengimplementasikan kebijakan. Sejalan dengan pendapat Van Meter dan Van Horn, bahwa disposisi diartikan sebagai motivasi psikologis para pelaksana. Disposisi bisa juga diartikan sebagai pendapat seorang pejabat mengenai urusan yang termuat dalam suatu surat dinas. Disposisi dalam ijin perceraian dimaknai sebagai wujud fisik pendapat pejabat yang berwenang dalam menangani ijin perceraian.

Dimensi Disposisi diukur berdasarkan indikator sikap para pelaksana. Hasil pengujian statistic deskriptif menunjukkan data bahwa nilai rata-rata sebesar 16,63; median sebesar 17; modus sebesar 19; Simpangan baku sebesar 2,368; varian sebesar 5,607; kecondongan sebesar -0,637; keruncingan sebesar 0,223; rentang sebesar 12; nilai minimum 9; dan, nilai maksimum sebesar 20. Penyebaran frekuensi data variabel disposisi tergambar pada gambar 2.




Gambar 2. Histogram Dimensi Disposisi

3. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi adalah suatu struktur yang memperlihatkan secara berjenjang dari pejabat paling atas sampai ke pejabat paing bawah dalam sebuah instansi pemerintah. Dimensi struktur birokrasi diukur berdasarkan indicator prosedur Ijin Perceraian PNS, pembagian kewenangan, dan hubungan antar Unit Organisasi.


Hasil uji statistic menunjukkan data bahwa nilai rata-rata sebesar 29,06; median sebesar 29; modus sebesar 28; Simpangan baku sebesar 3,809; varian sebesar 14,511; kecondongan sebesar -0,136; keruncingan sebesar -0,469; rentang sebesar 14; nilai minimum 21; dan, nilai maksimum sebesar 35. Adapun penyebaran frekuensi data variabel struktur birokrasi dapat dilihat pada gambar 3.



Gambar 3. Histogram Dimensi Struktur Birokrasi

4. Sumberdaya

Dimensi sumberdaya diukur berdasarkan empat indicator, yaitu "indicator sumberdaya manusia, sumberdaya anggaran, sumberdaya peralatan dan sumberdaya kewenangan". Hasil uji statistik deskriptif menunjukkan data bahwa nilai rata-rata sebesar 17,03; median sebesar 17; modus sebesar 16; Simpangan baku sebesar 2,229; varian sebesar 4,971; kecondongan sebesar -0,363; keruncingan sebesar -0,454; rentang sebesar 8; nilai minimum 12; dan, nilai maksimum sebesar 20. Adapun penyebaran frekuensi data variabel sumber daya dapat dilihat pada gambar 4.




Gambar 4. Histogram Dimensi Sumberdaya

Variabel Efektivitas Izin Perceraian

Variable efektivitas Ijin perceraian diukur melalui dimensi: tepat kebijakan, tepat pelaksanaan, tepat target, tepat lingkungan, dan tepat proses. Dimensi tepat kebijakan diukur melalui indicator tepat kebijakan izin perceraian. Dimensi tepat pelaksanaan diukur melalui indicator tepat pelaksanaan izin perceraian. Dimensi tepat target diukur melalui indicator tepat target penyelesaian izin perceraian. Dimensi target lingkungan diukur berdasarkan indicator tepat lingkungan izin perceraian.

Dimensi tepat proses diukur melalui indikator tepat proses perizinan perceraiian.

Hasil statistik deskriptif variabel efektivitas ijin perceraiian menunjukkan data nilai rata-rata sebesar 75,15; median sebesar 75; modus sebesar 73; Simpangan baku sebesar 8,478; varian sebesar 71,876; kecondongan sebesar -0,274; keruncingan sebesar -0,184; rentang sebesar 37; nilai minimum 53; dan, nilai maksimum sebesar 90. Adapun penyebaran frekuensi data variabel efektivitas ijin perceraiian tergambar pada gambar 5.



Gambar 5. Histogram Variabel Efektivitas Ijin Perceraian

Pengujian Hipotesis

Hipotesis pertama adalah terdapat pengaruh komunikasi terhadap efektivitas ijin perceraiian. Hasil uji analisis regresi nonlinear metode Quadratic, pengujian hipotesis pertama diperoleh nilai baris Deviation from Linearity kolom Sig adalah 0,000 kurang dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan linear secara signifikan antara variabel komunikasi dengan variabel efektivitas ijin perceraiian. Nilai F hitung baris deviation from linearity adalah 3,618. Sementara F tabel didapati dari Numerator 14 dan Denominator 55 sehingga diperoleh hasil

1,876. Pengujian kriteria linear apabila nilai Fhitung < Ftabel. Namun pada uji linearitas didapat F hitung (3,618) > F tabel (1,876), Maka kedua variabel dinyatakan tidak ada hubungan secara signifikan. Hal ini terjadi dikarenakan komunikasi cenderung dianggap telah dilaksanakan secara mandiri oleh para pelaksana kebijakan ijin perceraiian.

Hipotesis kedua yaitu terdapat pengaruh disposisi terhadap efektivitas ijin perceraiian. Berdasarkan hasil uji analisis regresi linear diperoleh data bahwa nilai baris Deviation from Linearity kolom Sig adalah 0,158 lebih dari 0,05. Maka dengan demikian dapat dikatakan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara variabel disposisi dengan variabel efektivitas ijin perceraiian. Sebagai penegas, dari hasil pengujian diperoleh nilai F hitung baris deviation from linearity adalah 1,554. Sementara F tabel didapati dari Numerator 8 dan Denominator 61 sehingga diperoleh hasil 2,094. Dengan demikian dapat dikatakan jika F hitung (1,554) < F tabel (2,094), Maka kedua variabel dinyatakan memiliki hubungan yang signifikan.

Hipotesis ketiga yaitu terdapat hubungan antara variable struktur birokrasi dan efektivitas ijin perceraiian. Hasil pengujian statistic uji melalui uji regresi linear untuk hipotesis tiga menunjukkan data bahwa nilai baris Deviation from Linearity kolom Sig adalah 0,117 lebih dari 0,05. Kondisi ini menunjukkan adanya pengaruh yang cukup signifikan. Sebagai penegas, diperoleh nilai F hitung baris deviation from linearity adalah 1,601. Sementara F tabel didapati dari Numerator 12 dan Denominator 57 sehingga diperoleh hasil 1,926. Pengujian kriteria linear apabila

nilai Fhitung < Ftabel. Dengan demikian kedua variable memiliki hubungan.

Hipotesis keempat adalah terdapat pengaruh antara variable sumberdaya dengan variable efektivitas izin perceraian. Hasil pengujian hipotesis keempat melalui uji regresi linear diperoleh data bahwa nilai baris Deviation from Linearity kolom Sig adalah 0,228 lebih dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara variabel sumber daya dengan variabel efektivitas ijin perceraian.

Sebagai penegas, dari hasil pengujian hipotesis empat diperoleh nilai F hitung baris deviation from linearity adalah 1,384. Sementara F tabel didapati dari Numerator 7 dan Denominator 62 sehingga diperoleh hasil 2,161. Pengujian kriteria linear apabila nilai Fhitung < Ftabel. Namun pada uji linearitas berdasarkan tabel 30 didapat F hitung (1,384) < F tabel (2,161), Maka kedua variabel dinyatakan terdapat hubungan secara signifikan.

Hipotesis lima yaitu terdapat hubungan implementasi kebijakan (komunikasi, disposisi, struktur birokrasi dan sumberdaya secara Bersama sama) terhadap efektivitas izin perceraian. Melalui uji analisis regresi nonlinear metode Quadratic diperoleh nilai baris Deviation from Linearity kolom Sig adalah 0,006 kurang dari 0,05. Dengan demikian tidak terdapat hubungan signifikan antara variabel implementasi kebijakan (komunikasi, Disposisi, Struktur Birokrasi dan sumberdaya secara bersama sama) dengan variabel efektivitas ijin perceraian.

Sebagai penegas, hasil pengujian menunjukkan nilai F hitung baris deviation from linearity adalah 2,383. Sementara F tabel didapati dari Numerator 29 dan Denominator 40 sehingga diperoleh hasil

1,751. Pengujian kriteria linear apabila nilai Fhitung < Ftabel. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tidak terdapat hubungan secara signifikan antara variabel komunikasi, Disposisi, Struktur Birokrasi. Sumberdaya dengan variable efektivitas izin perceraian.

KESIMPULAN

Indonesia sejak lama memberlakukan tindakan pencegahan atas perceraian. Artikel ini mengkaji tentang ada tidaknya pengaruh implementasi kebijakan PP no 10 tahun 1983 jo PP No 45 tahun 1990 terhadap efektivitas ijin perceraian bagi PNS Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor. Hasil penelitian mengungkap bahwa terdapat pengaruh signifikan Komunikasi, Disposisi, Struktur Birokrasi, dan Sumber Daya secara baik secara partial maupun simultan terhadap efektivitas ijin perceraian PNS pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor. Dibuktikan dengan F hitung sebesar 51,559 dan sig 0.000 < 0.05. Persamaan Regresi kedua variabel $Y = 61,750 - 0,330X_1 + 0,005X_2$.

Kontribusi implementasi terhadap efektivitas sebesar 60,3% yang artinya implementasi kebijakan dapat dikatakan memberikan kontribusi yang tinggi terhadap ijin perceraian di kalangan PNS. Studi ini dibatasi pada instansi dinas pendidikan di wilayah Kabupaten Bogor saja, Oleh karena itu penelitian selanjutnya diharapkan meluas pada instansi pemerintahan lainnya di wilayah Indonesia lainnya. Studi ini sejatinya mengutarakan besaran kontribusi penerapan kebijakan terhadap eksistensi kebijakan sehingga peningkatan angka perceraian di Indonesia dapat diantisipasi dengan baik.

SARAN

Optimalisasi Struktur Birokrasi dan Sumber Daya: Dalam rangka meningkatkan efektivitas kebijakan, perlu diupayakan optimalisasi struktur birokrasi

dan pengalokasian sumber daya yang memadai. Hal ini akan membantu memastikan bahwa proses administratif terkait ijin perceraian dapat berjalan lebih lancar dan efisien, sehingga memberikan dampak positif terhadap PNS yang mengajukan permohonan ijin perceraian.

Studi Lanjutan di Skala Lebih Luas: Mengingat batasan studi ini hanya melibatkan instansi dinas pendidikan di wilayah Kabupaten Bogor, disarankan untuk melakukan studi serupa di instansi pemerintahan lainnya di berbagai wilayah di Indonesia. Dengan demikian, hasil yang lebih komprehensif dapat digunakan sebagai dasar untuk mengembangkan kebijakan yang lebih efektif dan relevan dalam mengatasi masalah perceraian di kalangan PNS.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, Rahmawati, dan Purnamasari, (2019). Implementasi Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kota Bogor. *Jurnal Administrasi Publik*, ISSN: 2715-2499, 2(1 (April)), 1–8.
- Helmanto, F. (2022). Tak hanya resesi ekonomi, 5 negara ogah memiliki keturunan. *Mitrapalupi.Com*. <https://mitrapalupi.com/tak-hanya-resesi-ekonomi-5-negara-ogah-memiliki-keturunan/>
- Muhammad, Y, 2018. Tinjauan Yuridis terhadap Izin perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan PP No 45 tahun 1990 jo PP No 10 tahun 1983. Skripsi. Medan: Fakultas Hukum Unuversitas Sumatra Utara.
- Mumtazinur, M., & Amanda, E. (2020). Problematika Perceraian tanpa Izin Atasan bagi Anggota TNI (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 295/Pdt.G/2019/MS-Bna). *EI-USRAH: Jurnal Hukum Keluarga*, 3(1), 36. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v3i1.7667>
- Nugraha, F., Rita Rahmawati, & Denny Hernawan, (2019). Implementasi program jaminan persalinan (jampersal) di UPTD Puskesmas Bojonggenteng Kecamatan Bojonggenteng Kabupaten Sukabumi. *Jurnal Administrasi Publik*, ISSN: 2715-2499, 2(1 (April)), 15–21).
- Prastiwi, E. Y., Taufiq, A., & Astuti, P. (2014). Implementasi Program Jaminan Persalinan (Jampersal) Di Kabupaten Grobogan (2011-2013). *Journal of Politic and Government Studies*, 3(3), 136–145.
- Roeslie, E., & Bachtiar, A. (2018). Analisis persiapan implementasi program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga (Indikator 8: Kesehatan Jiwa) di kota Depok tahun 2018. *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia*, 7(2), 64–73.
- Sugiyono, (2015). *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Zuiderwijk, A., & Janssen, M. (2014). Open data policies, their implementation and impact: A framework for comparison. *Government Information Quarterly*, 31(1), 17–29. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2013.04.003>